

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami  
Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi  
Korban Tindak Pidana***

OLEH

**Muhammad Iqbal Tawakal Suparba  
NPM : 6051801259**

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum :  
**Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

**Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Iqbal Tawakal Suparba

NPM: 6051801259

Pada tanggal: 16/Januari//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd  
  
(Dr. Niken Savitri S.H., MCL.)

  
(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

## KONFIRMASI PERSETUJUAN PERUBAHAN JUDUL PENULISAN



### Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :  
Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban.


Nama Mahasiswa/ NPM :  
Muhammad Iqbal Tawakal Suparba / 6051801259

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 24 Januari 2024

  
(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)  
Nama Dosen Pembimbing

## LEMBAR INTEGRITAS



### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Tawakal Suparba

NPM : 6051801259

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

***“Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(  METERAI TEMPEL  
ACAIX681749362)

Muhammad Iqbal Tawakal Suparba (6051801259)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep restitusi dapat memenuhi hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui bagaimana implementasi restitusi sebagai pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang memberikan restitusi sebagai bentuk hak korban dalam memenuhi hak korban yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana dan dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana konsep restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum di Indonesia?; dan (2) Bagaimana implementasi restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan pengambilan data lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara konsep restitusi yang tertuang dan digunakan pada perundang-undangan *a quo* dapat memenuhi hak anak atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban, dengan diberikannya restitusi kepada korban diharapkan bisa memulihkan dirinya akibat dari tindak pidana kekerasan seksual melalui penanganan atau bantuan medis secara mendalam. Sedangkan, terhadap implementasi restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual masih sangat kurang hal ini disebabkan dari sosialisasi tentang restitusi yang masih kurang baik masyarakat maupun aparat penegak hukum sehingga kurang memahami restitusi secara keseluruhan. Kemudian, penerapan sita atas harta kekayaan pelaku yang masih jarang diterapkan sehingga pelaku berdalih tidak mampu membayarkan restitusi yang dibebankan oleh dirinya. Selain itu, kurangnya kantor cabang LPSK sebagai sarana aduan masyarakat mengakibatkan terhambatnya proses pengajuan restitusi yang diajukan oleh masyarakat khususnya di pelosok daerah. Tidak sampai disitu, terbatasnya pelatihan tentang anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena keterbatasan biaya penyelenggaraan mengakibatkan sosialisasi restitusi terhadap anak tidak berjalan optimal sehingga berimbas pada implementasi restitusinya tidak maksimal.

**Kata Kunci: Restitusi, Hak Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang dapat diucapkan melainkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul **“Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”** sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Mengingat bahwa sepek terjang Penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak mudah dan terdapat rintangan dan air mata dalam proses pengerjaannya, Penulis menyadari dalam menyusun Penulisan Hukum ini mendapat banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan yang luar biasa dari berbagai Pihak untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyempatkan waktu luangnya untuk memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian, memberikan masukan, kritik, serta selalu sabar dalam membimbing Penulis selama penulisan penelitian ini berlangsung. Dukungan dari beliau-lah yang membantu Penulis dapat menyelesaikan mata kuliah Penulisan Hukum ini dengan baik.

Kemudian, Penulis pada kesempatan kali ini hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Pengajar Sebagai berikut:

1. Bapak **Prof. Tri Basuki Joewono Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak **Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan; dan
5. Bapak **John Lumban Tobing, S.H., LL.M, FCI Arb**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran-saran terbaik kepada Penulis dalam rangka merencanakan mata kuliah yang

Penulis lakukan, mulai dari awal semester hingga akhir masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, Bapak **R. Zaenal Arief S.H., M.H.** dan Ibu **Arlisa Yunita Nelyana S.H.** selaku orang tua yang senantiasa selalu bersabar menghadapi kepribadian Penulis yang keras kepala serta selalu membawa nama Penulis ke dalam doa demi kebaikan diri Penulis dan memberikan dukungan tidak terhingga, mulai dari Penulis lahir hingga saat ini sehingga Penulis dapat mencapai tahap untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Dwina Anandira Suparba** selaku adik dari Penulis yang tanpa henti selalu memberikan dorongan, dukungan dan doa kepada Penulis sehingga Penulis bisa sampai pada tahap akhir penyelesaian Penulisan Hukum ini. Tidak lupa juga Penulis ucapkan terimakasih kepada **Rendi Affianda** selaku sepupu penulis sekaligus menjadi teman seperjuangan Penulis yang juga sedang melakukan penulisan penelitiannya.

Selain dari itu, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu mewakili instansi masing-masing yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara guna membantu penulis menyusun penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bapak **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.**, selaku Hakim yang memberikan informasi melalui wawancara mewakili Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
2. Bapak **Yadi Kurniawan, S.H. M.H.**, selaku Jaksa yang memberikan informasi melalui wawancara mewakili Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
3. Ibu **Astuti, S.H.**, selaku Kanit PPA yang memberikan informasi melalui wawancara mewakili Polrestabes Bandung; dan
4. Ibu **Amalia Mahsunah, S.H., M.H.**, selaku Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yang memberikan informasi melalui wawancara mewakili Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Jakarta Pusat.

Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Reva Halomoan** dan **Rafaelino Gamas Dharmasurya** selaku teman Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang selalu hadir ketika Penulis membutuhkan tempat bernaung dalam minggu terakhir pendaftaran sidang serta sebagai teman berbagi keluh kesah Penulis, juga **David Masao Nabasa Simanjuntak S.H, Agra Athallah Pramono Putra S.H, Nathaniel David S.H, Rais Sabilly Tarigan S.H, Daffa Fauzan, Christian Bastanta** dan segenap **Keluarga Warben** lainnya yang telah berperan sebagai teman, mentor dan selalu memberikan dukungan kepada Penulis mulai awal semester, lalu Seminar Penulisan Hukum hingga saat ini mendukung perjuangan penulis guna menggapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi Pihak-Pihak yang membacanya, khususnya untuk perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Bandung, 18 Desember 2023

Muhammad Iqbal Tawakal Suparba  
60518012569

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KONFIRMASI PERSETUJUAN PERUBAHAN JUDUL PENULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.4.1. Sifat Penelitian .....	10
1.4.2. Metode Pendekatan .....	10
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.4.4. Sumber Data .....	12
1.4.5. Teknik Analisa Data .....	14
1.5. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....</b>	<b>16</b>
2.1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak .....	16
2.1.1. Tindak Pidana .....	16
2.1.2. Kekerasan Seksual .....	18
2.1.3. Anak dan Korban Dalam Tindak Kekerasan Seksual .....	25
<b>BAB III Konsep Restitusi Dan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Perundang-undangan Di Indonesia .....</b>	<b>34</b>
3.1. Pemberian Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	34

3.1.1.	Restitusi.....	34
3.1.2.	Perolehan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.....	38
3.1.3.	Mekanisme Pengajuan Restitusi .....	41
<b>BAB IV Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana .....</b>		
4.1.	Restitusi Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	49
4.2.	Implementasi Restitusi Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	58
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran .....</b>		
5.1.	Kesimpulan .....	72
5.2.	Saran .....	75
<b>Daftar Pustaka.....</b>		
<b>Lampiran I.....</b>		
<b>Lampiran II .....</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Anak merupakan bibit atau potensi dan bagian dari generasi guna menjadi penerus cita-cita bangsa. Anak sendiri memiliki peran yang vital dan strategis bagi negara dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Bagi Indonesia, anak merupakan subyek dan modal pembangunan negara guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat Undang-undang 1945. Itulah sebabnya anak membutuhkan bimbingan khusus serta diberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, agar dapat berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun emosional. Proses penyuluhan dan pelatihan tersebut meliputi proses pembentukan nilai pada generasi muda.<sup>1</sup>

Selama proses tumbuh dan berkembang anak tersebut, tidak semua anak beruntung dapat menjalani kehidupan normal. Namun tidak demikian, anak sebagai korban tindak kekerasan seringkali terabaikan oleh aparat yang berwenang dalam sistem peradilan pidana, dan perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan yang selayaknya berdasarkan hukum.<sup>2</sup> Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena bagaimanapun juga, korban selalu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi haknya. Padahal hal ini dijamin pada Pasal 51 ayat (1) No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”*

---

<sup>1</sup> Widodo, Guntarto. Journal “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Vol. 6 No.1, Maret 2016. Hlm. 59.

<sup>2</sup> Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, “Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Vol.2 No.1 Tahun 2016. Hlm. 122.

Kekerasan dan pelecehan yang sering ditujukan kepada perempuan dan juga anak sebagian besar bersumber dari sistem nilai yang memandang perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan inferior dibandingkan laki-laki. Masih banyak orang yang melihat perempuan dan anak dikendalikan, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki. Kekerasan pada hakikatnya merupakan realitas yang nyata dan sering hadir dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang.<sup>3</sup>

Belakangan ini fenomena kekerasan seksual pada anak kembali menjadi topik yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat. Mengutip dari SIMFONI-PPA data yang di input mengenai kasus kekerasan tertanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini sudah sebanyak kasus 24.144 kasus diantaranya terdiri 3.958 korban laki-laki dan 21.968 korban perempuan. Berdasarkan usianya sebesar 57% merupakan korban dari tindak kekerasan diantaranya terdapat tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak.<sup>4</sup> Mengutip dari DataIndonesia.id tercatat dari laporan KPAI sebanyak 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022, terdapat 746 kasus kekerasan seksual dan 454 kasus terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik dan/atau kekerasan secara psikis/mental.<sup>5</sup>

Upaya pemerintah dalam melindungi anak dari tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual, yaitu dengan dibentuknya peraturan undang-undang perlindungan anak seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut "**UU Perlindungan Anak**"), selain itu terdapat Undang-undang

---

<sup>3</sup> Alpian, Riyan. Journal "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*". No. 1 Vol. 7 Januari 2022. Hlm. 70.

<sup>4</sup> SIMFONI-PPA. "*Data Tindak Kekerasan Seksual*", <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, diakses Pada Minggu, 5 Maret 2023. Pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup> Rizaty, Monavia Ayu. Artikel "*KPAI Catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November 2022*", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>, diakses Pada Minggu, 5 Maret 2023. Pukul 09.35 WIB.

No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut “UU TPKS”) yang baru disahkan yang mengatur lebih detail mengenai kekerasan seksual dan hal yang berkenaan dengan kekerasan seksual di dalamnya. Selain itu juga, pemerintah memberikan fasilitas berupa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut “LPSK”), dimana LPSK dalam hal ini menjadi wadah perlindungan yang salah satunya adalah anak yang menjadi korban atas tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengalami perubahan oleh Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut “UU LPSK”).

Penjelasan kekerasan yang dialami oleh anak ini dijelaskan dalam Pasal 15a UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Selain itu, penjelasan tindak kekerasan seksual sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU TPKS yang berbunyi:

*“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”*

UU TPKS sendiri menyebutkan jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 UU TPKS yang berbunyi:

*“(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:*

- a. pelecehan seksual nonfisik;*
- b. pelecehan seksual fisik;*
- c. pemaksaan kontrasepsi;*
- d. pemaksaan sterilisasi;*
- e. pemaksaan perkawinan;*
- f. penyiksaan seksual;*

- g. *eksploitasi seksual;*
- h. *perbudakan seksual; dan*
- i. *kekerasan seksual berbasis elektronik.*

(2) *Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:*

- a. *Perkosaan;*
- b. *perbuatan cabul;*
- c. *persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;*
- d. *perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;*
- e. *pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;*
- f. *pemaksaan pelacuran;*
- g. *tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;*
- h. *kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;*
- i. *tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan*
- j. *tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan dari penjelasan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual ialah setiap tindakan/perbuatan yang merendahkan, menyerang dan/atau tindakan secara fisik lainnya yang berkaitan dengan hasrat seksual, hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi, dengan menggunakan kekerasan, melawan kehendak seseorang dan/atau tindakan lain yang melumpuhkan orang tersebut, atas persetujuannya untuk memberikan penghapusan ketimpangan kekuasaan karena hubungan gender dan/atau alasan lain yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikis/mental, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.<sup>6</sup>

Suatu tindak pidana kekerasan seksual selain dari pelaku juga ada korban. Korban merupakan orang yang dirugikan atas suatu tindak kejahatan atau dengan kata lain korban merupakan pihak yang menderita

---

<sup>6</sup> MaPPi FHUI. Journal “*Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual*”. Hlm. 1.

kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil dan immateriil ketika terjadi sebuah kejahatan.<sup>7</sup> Hal ini dijelaskan juga dalam Pasal 1 butir 4 UU TPKS jo. Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang mengalami perubahan oleh Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (selanjutnya disebut “**PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban**”) yang berbunyi:

*“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”*

Korban dalam hal sebagai orang yang dirugikan atas suatu tindak pidana kekerasan seksual memperoleh haknya yang diberikan oleh undang-undang, menurut Pasal 1 butir 16 UU TPKS yang berbunyi:

*“Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.”*

Fokus utama pada penelitian ini adalah hak atas pemulihan pada korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban, dimana terkait dengan hak atas pemulihan ini diatur pada Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j **berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.**”*

Ketentuan yang terkait dengan kekerasan seksual terdapat pada Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak yang dimaksud berbunyi:

*“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:*

*j. **Anak korban kejahatan seksual;**”*

---

<sup>7</sup> Yulia, Rena. Journal “*Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*” Vol 28, No.1, Februari 2016. Hlm. 33.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual memperoleh hak pemulihan, salah satunya berupa restitusi yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku terhadap korban. Restitusi dijelaskan pada Pasal 1 butir 20 UU TPKS jo. Pasal 1 butir 1 PP No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut “**PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi korban Tindak Pidana**”) Jo. Pasal 1 butir 5 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang berbunyi:

*“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.”*

Bentuk restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 3 PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi korban Tindak Pidana jo. Pasal 19 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang berbunyi:

*“Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:*

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;*
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau*
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”*

Restitusi yang diberikan baru akan bisa diterima oleh korban apabila dikabulkan oleh Hakim melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi inkonsistensi terhadap beberapa kasus. Sebagai perbandingan, pada putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dimana pemberian restitusi dikabulkan dan dibebankan kepada negara dengan pertimbangan negara memiliki tugas

untuk melindungi dan mensejahterakan warganya dalam hal ini korbannya adalah para anak korban dan anak-anak dari korban. Sehingga dalam hal ini, majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada Negara, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang tugasnya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Kemudian, pada putusan No. 749/Pid.Sus/2022/PN Blb dimana pemberian restitusi diberikan karena pengajuan restitusi melalui LPSK sudah tepat dan oleh karenanya dikabulkan. Terakhir pada putusan No. 544/Pid.Sus/2022/PN Blb dimana tidak terdapat pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam tuntutan Jaksa dalam tuntutananya, sehingga tidak bisa atau tidak ada pertimbangan oleh majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemberian restitusi terhadap korban merupakan aspek penting yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan/situasi yang diderita oleh korban menjadi normal, meskipun dalam beberapa kasus kerugian tersebut tidak dapat diubah. Sehingga, penerapan atau pemberlakuan restitusi sebagai pemenuhan hak korban sudah sepatutnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak korban kekerasan seksual khususnya pada anak berupa restitusi masih belum dilaksanakan dengan maksimal atau secara merata. Padahal aturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban kekerasan seksual khususnya pada anak yang sudah diatur sejak lama sampai dengan terdapat pembaharuan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak korban tersebut. Atas hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian “**Implementasi Restitusi Terhadap**

**Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum di Indonesia?

**1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Rancangan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui, bagaimana konsep restitusi dapat diberikan sebagai pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual; dan
2. Untuk mengetahui, bagaimana implementasi restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual untuk bisa diterapkan oleh hakim dalam

memutus suatu perkara terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Dalam manfaat teoritis ini, penelitian yang akan dikaji oleh penulis ini dijadikan sebagai sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya mengenai restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai peran dibutuhkannya suatu penerapan atau pelaksanaan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga diharapkan di masa yang akan mendatang hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah atau instansi negara, penelitian ini diharapkan menjadi masukan Pemerintah atau instansi negara untuk mulai melakukan pemerataan terhadap pemberian hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berupa restitusi untuk segera diberikan sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang timbul dari tindak kekerasan seksual tersebut.
- b. Bagi korban, penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman terhadap upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk bisa menuntut hak korban atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman terhadap hak-hak yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis

kekerasan seksual dan mendapatkan restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang dialaminya khususnya terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **1.4. Metode Penelitian**

##### **1.4.1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis. Sejalan dengan sifat penelitian tersebut, penelitian penulis yang ingin mengkaji keberlakuan dari peraturan tentang pemberlakuan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, terlebih pada tidak diberikannya restitusi pada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga diharapkan dapat dihasilkan gambaran utuh terkait dengan keberlakuan restitusi pada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

##### **1.4.2. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Dalam hal ini yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah pertama untuk mengetahui konsep restitusi berdasarkan hukum Indonesia. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris adalah yang pertamanya meneliti data atau informasi sekunder dari landasan teoritis seperti pendapat ahli atau tulisan atau hukum, dan kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>8</sup> Amiruddin & Zainal Asikin. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 118.

<sup>9</sup> Soekarto, Soeryono. “*Pengantar penelitian hukum*”. (Jakarta:UI Press, 1984). Hlm. 20.

memeriksa data primer di tempat, seperti wawancara.<sup>10</sup> Dalam hal ini, yuridis empiris digunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah kedua berkaitan dengan implementasi restitusi pada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan data sekunder yang merupakan seluruh data dari peraturan dan norma-norma terkait dengan restitusi dan menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh di lapangan. Kemudian, kedua bahan tersebut akan dielaborasi dan digunakan oleh penulis dalam penelitian untuk membantu memudahkan penulis dalam membedah terhadap permasalahan yang timbul dari tidak diberikannya restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam penelitian ini.

#### **1.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik studi kepustakaan, wawancara, dan pengambilan data dilapangan, sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data, hal tersebut dikarenakan data-data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga teknik yang digunakan adalah melalui teknik studi kepustakaan. Dalam teknik studi kepustakaan (*library research*), penulis akan mengumpulkan data-data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan menelaah sumber-sumber data yang ada sepanjang penelitian ini dilakukan.
- 2) Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi atau ide dipertukarkan melalui tanya jawab untuk menemukan

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. H. Ali, Zainuddin, M.A. “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 31.

informasi berdasarkan tujuan penelitian.<sup>11</sup> Sejumlah wawancara terhadap para praktisi hukum yang dimana wawancara tersebut dilaksanakan kepada pihak Pengadilan, dimana wawancara akan ditujukan kepada hakim, pihak Kejaksaan, Pihak kepolisian dan pihak dari LPSK terkait dengan pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Sejumlah wawancara kepada beberapa pihak instansi negara tersebut dilakukan guna memperoleh penjelasan secara praktikal yang menjelaskan implementasi restitusi dalam memutus perkara anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, guna untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*).

- 3) Kemudian pengambilan data di lapangan, data yang diambil dilakukan pada Pengadilan Negeri Bandung terkait seberapa banyak pemberian atau implementasi restitusi yang dikabulkan atau dilaksanakan oleh hakim sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **1.4.4. Sumber Data**

Dikarenakan penulisan ini menggunakan yuridis empiris dan yuridis normatif maka sumber data, maka sumber data terdapat 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data yang diperoleh dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.<sup>12</sup> Data primer diperoleh dari informan

---

<sup>11</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm. 114.

<sup>12</sup> Moeleong, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Tahun 1989. Hlm. 112.

pengadilan melalui wawancara dengan hakim terkait dengan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, merupakan bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari:
  - 1) Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - 2) Undang-undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengalami perubahan pada Undang-undang No.31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
  - 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 4) Undang-undang No. 31 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengalami perubahan oleh Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 5) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
  - 6) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. H. Ali, zainuddin., M.A. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika, Cetakan pertama 2009. Hlm. 23-24.

yang mengalami perubahan oleh Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

- 7) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian restitusi dan Kompensai Kepada Korban Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Misalnya: hasil-hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan dari restitusi terhadap korban kekerasan seksual dan hasil karya pakar hukum.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### **1.4.5. Teknik Analisa Data**

Analisa bahan hukum dari data yang terkumpul melalui berbagai bahan hukum tersebut di atas akan diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Adapun analisis data kualitatif akan dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. I.*" Bandung: Elfabeta Tahun 2007. Hlm. 257.

## **1.5. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : Pendahuluan**

Berisikan tentang permasalahan yang melatar belakangi penulisan hukum ini, kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat serta menjelaskan metode penelitian seperti apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB II : Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Berisikan tentang penjelasan kedudukan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum positif terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

### **BAB III : Konsep Restitusi Dan Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Perundang-undangan Di Indonesia**

Berisikan tentang pengaturan pemberian restitusi yang merupakan hak korban dari korban tindak pidana dalam hal ini kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual baik secara umum maupun berdasarkan Perundang-undangan, untuk bisa memenuhi atau melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

### **BAB IV : Implementasi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Mengalami Perubahan Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Berisikan tentang analisis terhadap rumusan masalah yang sudah diuraikan pada Bab II dan Bab III pada penulisan hukum ini. Penulis dalam hal ini, akan menjabarkan secara detail analisis serta pendapat penulis terkait pokok-pokok dari rumusan masalah yang sudah ada sebelumnya yang kemudian akan diuraikan kedalam beberapa sub-bab.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Berisikan tentang kesimpulan dan hasil analisis serta pembahasan terhadap rumusan masalah dan bab-babnya, tentunya disertai dengan saran bagaimana baiknya restitusi terhadap anak dapat diberikan secara merata oleh peradilan Indonesia sesuai dengan hukum positif Indonesia guna melindungi hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

